

PERKAWINAN DILUAR ADMINISTRASI PEMERINTAH

Penyusun :

Ahmad Haikal Rahman, Ma'ruf Amirudin

E-mail:

fulanrahman@gmail.com

marufamirudin12@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimencrang Kec. Gedebage Kota Bandung

ABSTRAK

Perkawinan diluar administrasi pemerintah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan pertauran yang berlaku di Indonesia. Pernikahan tersebut biasa disebut dengan nikah dibawah tangan atau kawin sirri, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya.

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan manusia pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai suami siteri yaitu Adam dan Hawa. Dari hasil perkawinan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada tumbuhtumbuhan. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami siteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYME. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin dibawah tangan” atau “Kawin Sirri”. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia yang memiliki adat islami yang lumayan kuat karena doktrinnya yang selalu diajarkan di madrasah, sekolah, pesantren maupun universitas.¹ Dan dalam agama Islam pernikahan sirri atau kawin di bawah tangan adalah sah selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama yaitu adanya wali, kedua mempelai, dua saksi dan akad nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan (library research) dengan mengkaji pembahasan yang diangkat melalui berbagai sumber literatur. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pencarian ketentuan hukum normatif yang sumbernya berasal dari buku-buku teks hukum dan literatur hukum lainnya yang membahas mengenai administrasi perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan perkawinan yang terpenuhi secara rukun dan syaratnya dan dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), adapun KUA

¹ Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia, The Islamic Quarterly*, Vol. 64, No. 1, 2021, h 117

yang berhak mencatat sebuah perkawinan adalah KUA yang berkedudukan ditempat domisili calon mempelai perempuan.² Dalam referensi lain juga menjelaskan bahwa Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa nikah. Yang berhak mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan disetiap desa atau kelurahan atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan disetiap Kecamatan (KUA).³

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa nikah. Yang berhak mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan disetiap desa atau kelurahan atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan disetiap Kecamatan (KUA). Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat nikah dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Undang-Undang Tahun 1954)
2. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap nikah masing Kelalaian mencatat nikah ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.⁴

Pegawai pencatat nikah kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka nikah yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.⁵

² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h, 3

³ smi Nur Hana Anisah, *Perlukah Pencatatan Perkawinan*, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, dikutip pada tanggal 6 September 2021 pukul 12:19 WIB

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 15

⁵ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h. 38

Dalam pelaksanaannya ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, sebagian kalangan masyarakat Undang-undang dibuat oleh pihak yang berwajib, maka wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip ajaran Islam. Masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu nikah.⁶ Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak untuk hidup, hak intelektual, hak keturunan, dan hak milik (Suntana, 2015).⁷ Peraturan yang dibuat harus memuat peraturan yang di dalamnya terdapat poin tentang perlindungan lima hak dasar.⁸

Nikah merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian nikah. kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Nikah No. 1 Tahun 1974. Pencatatan suatu nikah merupakan aspek yang sangat penting, dan ajaran agama telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.⁹

Melaksanakan nikah hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) itu belum cukup, walaupun nikah tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, unsur yang kedua menyangkut masalah administratif. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu nikah telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.¹⁰ Nikah yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa

⁶ *Ibid*, h. 19

⁷ Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

⁸ Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 2, 2021, h 204

⁹ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Op. Cit*, h,21-22

¹⁰*Ibid*, h, 24

Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang nikah

Mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan nikah. Ini berbeda dengan ayat muamalat situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.¹¹

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban nikah dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian nikah, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹²

Ketentuan pencatatan nikah sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif.¹³

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan nikah adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan buku nikah sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h, 107

¹² *Ibid*, h, 109

¹³ Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h, 69-70

yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu mempertahankan haknya. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.¹⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁵

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.¹⁶

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Adapun pelanggaran ketentuan ini

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 107

¹⁵ *Ibid*, h,109

¹⁶ Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 69-70.

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁷

Tujuan utama pencatatan nikah adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi nikah dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah nikah yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur nikah bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.¹⁸

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang nikah yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan nikah secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih terbilang rendah hal ini disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dalam mematuhi hukum positif yang ada di Indonesia.

B. Dampak perkawinan yang tidak dicatat

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain :

1. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,

¹⁷ *Ibid*, h,71

¹⁸ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya,
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁹

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah :

1. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut

Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan, baik terhadap isteri maupun anak-anak adalah :

¹⁹ Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia (.Jakarta:Kencana.2006), h. 51.

1) Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi

Secara sosial :

Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

2) Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

C. Isbat Nikah

Isbat nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) danya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.²⁰ Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan.

Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti; (1) kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); (2) besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; (3) karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; (4) pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan; (5) tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan.

²⁰ Asasriwarni, "Kepastian Hukum 'Isbat Nikah' terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan", <http://www.nu.or.id>, diunduh pada 24 april 2022

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku", sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa "salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah, "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain".



KESIMPULAN

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkan ke KUA sebagaimana administrasi perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan perkawinan yang secara hukum dapat dikatakan tidak pernah ada. Oleh sebab itu dengan adanya pernikahan demikian penjaminan terhadap hak orang yang melakukan pernikahan tersebut tidak bisa dijamin oleh negara sebelum orang bersangkutan dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pernikahan yang sah menurut peraturan agamanya masing-masing. Disisi lain terdapat dampak yang menyertai terhadap pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan yakni berupa

1. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,
2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya,
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Solusi yang dapat dilakukan agar setiap hak orang yang melakukan pernikahan diluar administrasi pemerintah yakni dengan melakukan isbat nikah agar pernikahan tersebut mendapat penetapan bahwa benar adanya merupakan pernikahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008).
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (.Jakarta:Kencana.2006).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).
- Asasriwarni, "Kepastian Hukum 'Itsbat Nikah' terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan", <http://www.nu.or.id>, diunduh pada 24 april 2022
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981).
- Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, *The Islamic Quarterly*, Vol. 64, No. 1, 2021,
- Ija Suntana, *Ilmu Legislati Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. *JURNAL HUKUM ISLAM*, Vol. 19, No.2, 2021
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002).
- Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002).
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- smi Nur Hana Anisah, *Perluakah Pencatatan Perkawinan*, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perluakah-pencatatan-perkawinan.html>, dikutip pada tanggal 24 April 2022 pukul 12:19 WIB